



KEPALA DESA BULU
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
NOMOR : 188/20/kept/403.409.07/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID 19
DESA BULU

KEPALA DESA BULU

- Menimbang : a. Bahwa penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Bahwa *world health organization* (WHO) telah menyatakan Covid - 19 sebagai pandemic tanggal 11 Maret 2020;
- c. Bahwa dengan telah menjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan Covid - 19 di Indonesia, perlu dilakukan antisipasi penyebaran dampaknya dengan langkah cepat, tepat, focus, terpadu dan sinergitas antar Lembaga Kemasyarakatan Desa serta *stakeholder* terkait;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Penanganan Covid - 19 Desa Bulu
- Mengingat : a. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965;
- b. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- c. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- d. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- e. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- g. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

- daerah;
- h. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
 - l. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid – 19);
 - m. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
 - n. Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 411.2/2811/112.2/2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 Di Desa;
 - o. Surat Edaran Bupati MAGETAN Nomor 188/120/kept/403.013/20 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) Di wilayah Kabupaten MAGETAN;
 - p. Keputusan Bupati Magetan Nomor ; 188/119/Kept/403.013/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diease (Covid-19) di Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Desa Bulu dengan struktur keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah :
 - 1. Edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan Covid 19 baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
 - 2. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
 - 3. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
 - 4. Melakukan penyemprotan desinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum seperti Balai Desa;
 - 5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid 19;

6. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid 19, seperti nomor telpon RS rujukan, nomor telpon ambulans, dan lain-lain;
 7. Melakukan deteksi dini penyebaran Covid 19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 - a). Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
 - b). Pencatatan keluar masuknya warga Desa setempat ke daerah lain;
 - c). Pendataan warga Desa yang datang dari rantau;
 - d). Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) Covid 19.
 8. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- b. Melakukan penanganan terhadap Covid-19 sebagai berikut :
1. Bekerja sama dengan RS rujukan atau Puskesmas setempat;
 2. Penyiapan Ruang Isolasi di Desa;
 3. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Covid 19 untuk melakukan isolasi diri;
 4. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
 5. Menghubungi petugas medis dan/atau BPBD untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten c.q. Dinas Kesehatan dan/atau DPMD serta BPBD.

- KETIGA : Posko Relawan Desa Tanggap Covid 19 yaitu di Kantor Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten MAGETAN.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bulu
Pada Tanggal : 28 Juni 2021

KEPALA DESA,

DEDY FIRMANSYAH

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati MAGETAN;
2. Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten MAGETAN;
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten MAGETAN;
4. Sdr. Kepala BPBD Kabupaten MAGETAN;
5. Sdr. Camat Sukomoro Kabupaten MAGETAN;
6. Sdr. Kepala Puskesmas Sukomoro Kabupaten MAGETAN;
7. Masing – masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
NOMOR :188/20/kept/403.409.07/2021
TANGGAL : 28 Juni 2021

STRUKTUR KEANGGOTAAN
TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID 19
DESA BULU

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
(1)	(2)	(3)
1.	KETUA	KEPALA DESA
2.	WAKIL KETUA	KETUA BPD
3.	SEKRETARIS	SEKRETARIS DESA
4.	ANGGOTA	PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD, PENGURUS LKD, BIDAN DESA, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, PENDAMPING DESA
5.	MITRA	BABINSA, BABINKAMTIBMAS,

KEPALA DESA,

DEDY FIRMANSYAH



KEPALA DESA BULU
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
NOMOR : 188/20/kept/403.409.07/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID 19
DESA BULU

KEPALA DESA BULU

- Menimbang :
- a. Bahwa penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Bahwa *world health organization* (WHO) telah menyatakan Covid - 19 sebagai pandemic tanggal 11 Maret 2020;
 - c. Bahwa dengan telah menjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan Covid - 19 di Indonesia, perlu dilakukan antisipasi penyebaran dampaknya dengan langkah cepat, tepat, focus, terpadu dan sinergitas antar Lembaga Kemasyarakatan Desa serta *stakeholder* terkait;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Penanganan Covid - 19 Desa Bulu
- Mengingat :
- e. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - f. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - g. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - h. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - i. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - j. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - k. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

daerah;

- l. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
- p. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid – 19);
- q. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
- r. Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 411.2/2811/112.2/2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 Di Desa;
- s. Surat Edaran Bupati MAGETAN Nomor 188/120/kept/403.013/20 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) Di wilayah Kabupaten MAGETAN;
- t. Keputusan Bupati Magetan Nomor ; 188/119/Kept/403.013/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Desa Bulu dengan struktur keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah :
 9. Edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan Covid 19 baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
 10. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
 11. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
 12. Melakukan penyemprotan desinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum seperti Balai Desa;
 13. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid 19;

14. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid 19, seperti nomor telpon RS rujukan, nomor telpon ambulans, dan lain-lain;
 15. Melakukan deteksi dini penyebaran Covid 19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 - a). Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
 - b). Pencatatan keluar masuknya warga Desa setempat ke daerah lain;
 - c). Pendataan warga Desa yang datang dari rantau;
 - d). Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) Covid 19.
 16. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- b. Melakukan penanganan terhadap Covid-19 sebagai berikut :
6. Bekerja sama dengan RS rujukan atau Puskesmas setempat;
 7. Penyiapan Ruang Isolasi di Desa;
 8. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Covid 19 untuk melakukan isolasi diri;
 9. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
 10. Menghubungi petugas medis dan/atau BPBD untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten c.q. Dinas Kesehatan dan/atau DPMD serta BPBD.

- KETIGA : Posko Relawan Desa Tanggap Covid 19 yaitu di Kantor Desa Bulu Kecamatan Sukomoro Kabupaten MAGETAN.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bulu
Pada Tanggal : 28 Juni 2021

KEPALA DESA,

TTD

DEDY FIRMANSYAH

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati MAGETAN;
2. Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten MAGETAN;
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten MAGETAN;
4. Sdr. Kepala BPBD Kabupaten MAGETAN;
5. Sdr. Camat Sukomoro Kabupaten MAGETAN;
6. Sdr. Kepala Puskesmas Sukomoro Kabupaten MAGETAN;
7. Masing – masing anggota yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Sekretaris Desa Bulu

RIDLO HALWANI M.Pd.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
NOMOR :188/20/kept/403.409.07/2021
TANGGAL : 28 Juni 2021

STRUKTUR KEANGGOTAAN
TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID 19
DESA BULU

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
(1)	(2)	(3)
1.	KETUA	KEPALA DESA
2.	WAKIL KETUA	KETUA BPD
3.	SEKRETARIS	SEKRETARIS DESA
4.	ANGGOTA	PERANGKAT DESA, ANGGOTA BPD, PENGURUS LKD, BIDAN DESA, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, PENDAMPING DESA
5.	MITRA	BABINSA, BABINKAMTIBMAS,

KEPALA DESA,

TTD

DEDY FIRMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Bulu

RIDLO HALWANI M.Pd.